

## SIDAK TPA TANGGAN, KOMISI III DPRD SRAGEN SOROTI PROYEK PEMBUANGAN AIR



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717726456882-IMG-20240607-WA0003/42tf4z6vjr19rk.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN,Sragen: Proyek pembuatan saluran air di lokasi TPA (Tempat Pengolahan Akhir) Sampah Tanggan, Gesi Sragen tak sesuai harapan. Pembuangan air yang dibangun Pemkab malah bocor ke pekarangan warga.

Kondisi itu diketahui Komisi III DPRD Sragen saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di TPA tersebut, Rabu (5/6/2024) lalu. Sejumlah Anggota DPRD Sragen memantau langsung hasil proyek tersebut.

Selain itu, dalam pembuatan saluran air yang dianggarkan tahun 2023 kondisinya sudah banyak yang rusak. Sambungan dinding cor saluran banyak yang sudah putus, padahal nilai proyek pembuatan saluran lumayan besar mencapai Rp 135 juta.

Ketua komisi III DPRD Sragen Sugiyarto menjelaskan dari kontruksi saluran air yang dibuat dinilai tak maksimal. Melihat kondisi yang mengecewakan, Komisi III akan pertimbangkan pencoretan usulan anggaran untuk sarana prasarana di TPA Tanggan.

"Karena saat hujan aliran air dinilai tidak langsung mengalir ke utara (sungai). Namun dari hasil pengecekan air di saluran bagian selatan malah mbalik (kembali) ke lokasi pengolahan sampah," kata Giyarto saat dikonfirmasi awak media, Kamis, (6/6).

Wakil ketua komisi III Joko Supriyanto, menambahkan, dari hasil pengerjaan dinilai juga tak sesuai spek. Karena banyak cor dinding yang sudah rusak dan sambungan banyak yang

putus. Sehingga air bocor ke lahan milik warga, termasuk sambungan saluran air dinding ada yang putus.

"Melihat kondisi saluran air yang ada seakan pengerjaannya asal-asalan, karena aliran air saat hujan tak sesuai dengan harapan, air tidak mengalir malah terjadi genangan untuk sisi selatan," ungkap Joko Supriyanto.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen Rina Wijaya mengatakan, pembuatan saluran air sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Soal adanya saluran yang terbuka, untuk menampung air dari lahan warga untuk bisa masuk ke saluran air.

"Secara pasti untuk saluran yang ada sudah sesuai fungsinya," ucap Rina.

Adapun inspeksi yang dilakukan Anggota Komisi III DPRD Sragen atas keluhan masyarakat. Mereka kemudian mengecek langsung ke TPA. Seperti Joko Setyawan, Taufik Purwoko, dan M. Bahrul Mustawa.

Mereka hadir bersama ketua Komisi Sugiyarto dan Wakil Ketua Komisi Joko Supriyanto. Rombongan dewan langsung diterima jajaran pejabat DLH Sragen. MI

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/742018/sidak-tpa-tanggan-komisi-iii-dprd-sragen-soroti-proyek-pembuangan-air>, “Sidak TPA Tanggan, Komisi III DPRD Sragen Soroti Proyek Pembuangan Air”, tanggal 7 Juni 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844728536/pembuangan-air-tpa-tanggan-masuk-pekarangan-warga-dprd-sragen-desak-segera-diperbaiki>, “Pembuangan Air TPA Tanggan Masuk Pekarangan Warga, DPRD Sragen Desak Segera Diperbaiki”, tanggal 5 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>3</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>4</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>6</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Dalam hal Penyedia:<sup>7</sup>
  - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
 Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:<sup>8</sup>
  - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. Sanksi denda
- Pelanggaran<sup>9</sup> terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 78 ayat (5)